



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
DALAM PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(STUDI KASUS PEMUTARAN MUSIK DI KAFE
KABUPATEN BOYOLALI)**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum dengan program kekhususan

HUKUM PERDATA BISNIS

Disusun Oleh:

GOLDNA KEISYA HARTANTA

NIM 11000120140705

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI KASI
PEMUTARAN MUSIK DI KAFE BOYOLALI)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum

Oleh:

GOLDNA KEISYA HARTANTA

NIM 11000120140705

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002



Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPITA DALAM
PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL
(STUDI KASUS PEMUTARAN MUSIK DI KAFE BOYOLALI)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


GOLDNA KEISYA HARTANTA

NIM 11000120140705

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I


Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001


Anggota Penguji II


Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya tulis sebagai persyaratan mendapatkan gelar kesarjanaan dan diajukan untuk Jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini sepenuhnya merupakan hasil karya tulis saya pribadi. Adapun tulisan atau pendapat orang lain yang berpendapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di penulisan karya ilmiah secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Maret 2024



Goldna Keisyah Hartanta

11000120140705

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-7)

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT atas setiap karunia dan pertolongan sehingga saya mampu menyusun skripsi ini dengan baik, orang tua tercinta keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kemudahan, serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul “**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI KASUS PEMUTARAN MUSIK DI KAFE BOYOLALI)**”.

Penyusunan skripsi hukum ini menjadi persyaratan menempuh Program Strata (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwasanya penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan ke tidak sempurnakan, maka penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi evaluasi bagi Penulis. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis percaya bahwa banyak pihak telah membantu dan mendorong mereka dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis dengan tulus dan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan nasihat dan menuntun Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

3. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Irawati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing II yang banyak mengorbankan waktunya dan memberikan perhatian, bimbingan, saran, nasihat dan dukungan selama proses Menyusun Penulisan Hukum, Penulis haturkan terimakasih banyak dan mengharapkan agar setiap keilmuan yang telah diberikan dapat diamalkan oleh penulis sehingga menjadi amal yang tidak berhenti
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing, memberikan ilmu, dan nasihat bermanfaat bagi Penulis yang mengantar Penulis sampai pada tahap ini;
5. Pihak responden dari saudara Galih Indraseta selaku pemilik Kafe Analekta Boyolali, saudara Ahmed Katon Indrajaya selaku pemilik Kafe Skapat Boyolali, dan saudara Alfandy Nur Wicaksana selaku pemilik Kafe Ruwat Boyolali, Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, dan nasihat bagi Penulis yang mengantar Penulis sampai pada tahap ini;
6. Cinta Pertama Penulis, Papah Susetya Kusuma Dwi Hartanta, yang telah menjadi garda terdepan Penulis, mendidik Penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang, mengantar Penulis pada saat bimbingan, serta memberikan arahan dan doa demi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
7. Pintu Surgaku, Mamah Wulan Agustina. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Atas arahan dan doa demi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

8. Keluarga besar Eyang Kusno & eyang Endang, dan keluarga besar Mbah Suwarno & Mbah Titik, yang selalu peduli, mendoakan, dan mendampingi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
9. Mas Mama, Mas Budi, Mas Aji, yang selalu siap sedia mengantar dan menemani saat Penulis bimbingan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa, perhatian, semangat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. Ichsan Nur Fauzi, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan hukum ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada Penulis, dan memberi semangat terus maju tanpa Lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian Penulis. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang ada untuk Penulis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis;
11. Teman seperjuangan dan satu jurusan Amelinda dan Valencia, yang telah menemani Penulis dalam keadaan suka maupun duka, mensuport, memberikan nasihat, membimbung dan selalui membersamai Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
12. Teman-teman yang bergabung dalam grup “Bismillah SH”, grup “Foto”, grup “Next Kemana”, grup “Martabak Manis”, Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada teman-teman yang menjadi bagian di grup tersebut, atas doa, support kalian Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
13. Haning, Layla, Zia, yang telah menemani jatuh dan bangkit Penulis, selalu memberikan semangat dan motivasi Penulis, serta sahabat-sahabat Penulis

lainnya yang tidak bisa disebut, Penulis mengucapkan terimakasih atas doa dan support yang kalian berikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apa pun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap pertolongan, bantuan serta kebaikan dari semua pihak untuk penulis. Kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT sehingga tidak ada kesempurnaan untuk setiap karya manusia sehingga penulis selalu membuka setiap saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan pemberian substansial dalam penulisan hukum ini. Terakhir penulis mengharapkan agar penulisan hukum ini mampu memberikan banyak kebermanfaatan untuk banyak pihak. Amin

Semarang, 22 Maret 2014

Penulis

Goldna Keisya Hartanta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Metode Analisis Data	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
G. ORISINALITAS PENELITIAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	20
1. Pengertian Hak Cipta	20
2. Prinsip Hak Cipta.....	21
3. Subjek Hak Cipta	23
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Karya Cipta.....	24
5. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	27
6. Dinamika Pelanggaran Hak Cipta.....	28
7. Pelanggaran Hak Cipta	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Royalti	31
1. Pengertian Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik	31
2. Unsur-Unsur Royalti.....	33
3. Mekanisme Pembayaran Royalti	33
4. Pengertian Komersial.....	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Lagu atau Musik.....	35
1. Pengertian Lagu atau Musik	35
2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik	36
3. Pemilik atau Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik	38
4. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Lagu atau Musik	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Peraturan Kewajiban Pembayaran Royalti terhadap Pemutaran Musik di Kafe Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	41
1. Implementasi Pembayaran Royalti Musik di Kafe Kabupaten Boyolali	41
2. Tata Cara Pemungutan Royalti Musik atau Lagu.....	48
B. Perlindungan Hukum dan Solusi Terhadap Pencipta yang Ciptaannya Digunakan Oleh Pemilik Kafe dalam Pemutaran Msuik Menggunakan Spotify	58

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta yang Ciptaannya Digunakan oleh Pemilik Kafe dalam Pemutaran Musik menggunakan Spotify	58
2. Solusi yang Dapat Dilakukan Pencipta terhadap Pemilik Kafe yang Ciptaannya Digunakan dalam Pemutaran Musik Menggunakan Spotify.....	66
BAB IV PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian 1	82
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian 2.....	83
Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian 3.....	84
Lampiran 4. Surat Perijinan 1.....	85
Lampiran 5. Surat Perijinan 2.....	86
Lampiran 6. Surat Perijinan 3.....	87

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembayaran royalti lagu secara komersial, dengan studi kasus pemutaran musik di kafe di Kabupaten Boyolali. Dengan mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, penelitian ini mengidentifikasi peraturan dan kewajiban pembayaran royalti serta hambatan yang dihadapi oleh pemilik kafe dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutaran musik di kafe merupakan kegiatan yang membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hak cipta pemilik lagu. Namun, kesadaran akan kewajiban pembayaran royalti masih rendah di kalangan pemilik kafe. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti di kalangan pemilik kafe.

Kata Kunci: Pembayaran royalti musik, kepastian hukum